

Optimalisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong

Husnul Khatimah

Bimbingan Kemasyarakatan-Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.

Email: husnulkhatimah200011@gmail.com

Abstrak

Pendidikan adalah usaha sadar dan tersusun sesuai rencana untuk mewujudkan proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensi pada dirinya seperti keagamaan, kepribadian, pengendalian diri, cerdas, serta keterampilan untuk dirinya sendiri dan orang lain. Pemenuhan hak atas Pendidikan merupakan sesuatu yang dimiliki setiap orang karena pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan. Maka dari semua warga negara berhak untuk mendapatkan Pendidikan termasuk warga binaan pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat bagi warga binaan dan anak didik pemasyarakatan melakukan pembinaan. Lembaga Pemasyarakatan memiliki pembinaan narapidana melalui program kegiatan belajar mengajar atau biasa disebut dengan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM). Program ini merupakan Pendidikan kesetaraan, Pendidikan nonformal dengan kompetensi kelulusan yang sama dengan sekolah formal lainnya namun lebih memberikan konsep tematik, induktif yang berhubungan dengan permasalahan lingkungan dan berusaha untuk mandiri atau melatih kehidupan untuk kerja.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program belajar mengajar yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong seperti bagaimana pelaksanaan kegiatan Pendidikan kesetaraan, kerjasama yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong demi meningkatkan pembinaan kegiatan belajar mengajar, adanya gerobak pintar guna meningkatkan keinginan warga binaan pemasyarakatan dalam membaca di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong.

Kata Kunci: Pendidikan, Lembaga Pemasyarakatan, Pendidikan Kesetaraan, Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)

Abstract

Education is a conscious effort and arranged according to a plan to realize the learning process so that students can develop their potential such as religion, personality, self-control, intelligence, and skills for themselves and others. The fulfillment of the right to education is something that everyone has because Article 31 paragraph 1 of the 1945 Constitution states that every citizen has the right to education. So all citizens have the right to get education, including correctional inmates who are in the Correctional Institution. Correctional institutions are places for inmates and correctional students to carry out coaching. Correctional Institutions have the guidance of prisoners through a program of teaching and learning activities or commonly referred to as the Center for Teaching and Learning Activities (PKBM). This program is an Equality Education, non-formal education with the same graduation competencies as other formal schools but provides more thematic, indicative concepts related to environmental problems and strives to be independent or to train life for work. This study aims to find out the implementation of teaching and learning programs in the Class IIA Cibinong Correctional Institution such as how the implementation of equality education activities, the collaboration carried out by the Class IIA Cibinong Correctional Institution to improve teaching and learning activities development, the existence of smart carts to increase the desire of the inmates to read. at the Class IIA Cibinong Penitentiary.

Keyword: Education, Correctional Institutions, Equality Education, Center for Teaching and Learning Activities (PKBM)

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan tersusun sesuai rencana untuk mewujudkan proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensi pada dirinya seperti keagamaan, kepribadian, pengendalian diri, cerdas, serta keterampilan untuk dirinya sendiri dan orang lain. Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia pernah menjelaskan pengertian dari Pendidikan, Pendidikan merupakan tuntutan dalam tumbuh hidupnya anak, menuntut kodrat pada anak agar menjadi seorang manusia dan masyarakat yang dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Pendidikan sendiri pun memiliki tujuan agar

dapat menciptakan seseorang yang berkarakter dan berkualitas mereka memiliki pandangan yang luas kedepannya untuk mengapai cita-cita dan mampu beradaptasi dengan cepat dan tepat didalam hidup bermasyarakat.

Terdapat 3 jenis jalur Pendidikan yaitu jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap tingkatan atau jenjang pendidikannya. Berdasarkan UU No 20 Tahun 2003 menjelaskan pengertian dari ketiga jenis Pendidikan tersebut. Pendidikan Formal adalah jalur Pendidikan terstruktur dan berjenjang mulai dari Pendidikan dasar, Pendidikan menengah dan Pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah diluar Pendidikan formal namun dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Sedangkan, Pendidikan informal adalah jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan. Pendidikan nonformal meliputi program kursus, magang, pelatihan dan PKBM. PKBM singkatan dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang disediakan lembaga dalam layanan Pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan adalah program Pendidikan nonformal yang menyelenggarakan Pendidikan umum setara dengan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA mencakup program Paket A, Paket B, dan Paket C. Dalam program ini diperlukan keterlibatan masyarakat dalam berlangsungnya penyelenggaraan Pendidikan bagi yang membutuhkan. Termasuk pembelajaran kejar paket bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Setiap manusia memiliki hak untuk bebas melakukan apa yang mereka ingin lakukan selama tidak melanggar aturan yang ada, namun berbeda jika berada didalam Lembaga Pemasyarakatan hak kemerdekaan mereka dicabut karena mereka sedang menjalani pidana. Mereka melakukan pelanggaran hukum yang mengakibatkan mereka terjerat oleh hukum, hukum memberikan hukuman yang tegas bagi pelanggar. Lembaga Pemasyarakatan menjadi ujung dari proses pelaksanaan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pemasyarakatan menjadi tempat untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan, rehabilitasi dan reintegrasi. Didalam Lembaga Pemasyarakatan narapidana mendapatkan pembinaan berupa, pembinaan Pendidikan umum, pembinaan agama, pembinaan kesehatan, olahraga, dan pembinaan keterampilan.

Dalam Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatakan bahwa "Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan Pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap Pendidikan formal dalam rangka mendukung Pendidikan sepanjang hayat" . Maka, peningkatan mutu Pendidikan kesetaraan dengan Pendidikan formal dalam memenuhi kebutuhan Pendidikan.

METODE

Metode ini menggunakan dekriptif kualitatif, peneliti menggunakan metode ini untuk menemukan pengetahuan atau teori pada satu waktu tertentu (Mukhtar, 2013:10). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program kegiatan belajar mengajar (PKBM) yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong bertempat di Jl. Makam Pahlawan No. 02 Pondok Rajeg, Cibinong, Pd. Rajeg, Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Teknik pengumpulan data dan informasi melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan petugas Lembaga pemasyarakatan. Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi data kearsipan, rekaman foto dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan telah mewawancarai petugas yang berada dilapangan mengenai program yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong maka dari itu peneliti tertarik untuk membahas mengenai program belajar mengajar ini untuk memahami dan mengoptimalkan program kejar paket ini.

Pembinaan Narapidana Melalui Program Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong menjalankan program kegiatan belajar mengajar masyarakat atau disingkat dengan PKBM, sesuai dengan hak warga binaan untuk mendapatkan Pendidikan dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan sekaligus kecerdasan bagi para warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA cibinong dengan program kejar paket A, B, C yang bekerjasama dengan pengelola program sekolah Master Indonesia yang berpusat di Jl. Margonda Raya No. 58 Terminal Depok. Program di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong ini sebagai sarana pembekalan warga binaan permasyarakatan dalam menghadapi tantangan dan kebutuhan Pendidikan yang lebih layak dan berhak untuk memperoleh kesempatan hidup yang lebih baik setelah menyelesaikan atau menjalani masa hukuman atas tindak pidana

yang dilakukannya.

Program Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong dilaksanakan 4x dalam seminggu setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis. Warga binaan pemasyarakatan yang mengikuti PKBM ini disebut peserta didik, mereka mempelajari sesuai dengan paket yang diikuti, terdapat beberapa pelajaran pada Kejar Paket A diperuntukan bagi warga binaan pemasyarakatan yang ingin memiliki Ijazah SD dimana terdapat 5 mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, IPS, IPA dan PKN. Selanjutnya yaitu Kejar Paket B yang diperuntukan warga binaan pemasyarakatan yang ingin memiliki Ijazah SMP, terdapat 6 mata pelajaran yang diajarkan seperti Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPS, IPA, dan PKN. Sedangkan untuk Paket C diperuntukan bagi warga binaan permasyarakatan yang ingin memiliki ijazah SMA/SLTA dimana terdapat 7 (tujuh) mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Geografi, Ekonomi, PKN dan Sosiologi. Pembelajaran dimulai pada pukul 08.30–11.30 WIB dilanjutkan kembali pada pukul 13.30-15.00 WIB dengan setiap satu pelajaran menggunakan waktu efektif yaitu 45 menit.

Materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013, dalam aspek penilaian yang paling diutamakan dinilai ialah dari sikap dan perilaku (moral) karena presentase nya mencapai 60%. Kegiatan belajar mengajar sebelumnya dilaksanakan di Aula Saharjo Lapas Kelas IIA Cibinong, namun kini di laksanakan di ruang laboratorium computer pemasyarakatan kelas IIA Cibinong. Hal ini bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan lebih focus dalam pembelajaran dan lebih maksimal dalam menyerap pelajaran yang diajarkan oleh tutor. Program Kegiatan Belajar Mengajar di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong mempunyai program kejar Paket A, B, C untuk ijazah kesetaraan sekolah dasae, sekolah lanjutan pada tingkat pertama, dan sekolah lanjutan tingkat menengah yang dilengkapi dengan ekstrakurikuler yaitu pembelajaran computer dimana ekstrakurikuler ini memiliki tujuan bagi warga binaan pemasyarakatan dapat menguasai Teknik dalam menulis surat lamaran pekerjaan dan keterampilan lainnya yang berhubungan dengan pembelajaran computer.

Dalam program kejar Paket A, B, dan C terdapat ujian yang akan dilaksanakan 2x dalam setahun, sama seperti pada sekolah formal lainnya kejar paket pun melaksanakan ujian, 6 bulan pertama untuk semester ganjil jika pada sekolah formal disebut Ujian Tengah Semester (UTS), selanjutnya 6 bulan berikutnya ujian semester genap atau biasa disebut Ujian Akhir Semester (UAS). Dalam pelaksanaan program belajar mengajar untuk pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA maka dibutuhkan tenaga pengajar agar pelaksanaan program belajar mengajar ini dapat berjalan, tenaga pengajar lebih diutamakan dari warga binaan pemasyarakatan yang memiliki kemampuan serta pengalaman dalam mengajar sebelumnya. Terdapat 10 Mentor motivasi PKBM diantaranya terdapat 2 yaitu Ka.KPLP dan KASI Binadik dan 8 (delapan) lainnya berasal dari warga binaan pemasyarakatan. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong memiliki 15 Tutor dalam Program Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) yang mengajarkan mata pelajaran tertentu, dan secara keseluruhan tenaga pengajar memang diambil dari warga binaan pemasyarakatan itu sendiri.

Dalam menjalankan program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong warga binaan pemasyarakatan sangat antusias hal ini dibuktikan dari warga binaan yang mendaftarkan diri mereka dalam mengikuti pembinaan di ajaran 2021/2022 yang mencapai 76 warga binaan, untuk Paket A berjumlah 5 warga binaan pemasyarakatan, Paket B berjumlah 30 warga binaan pemasyarakatan dan Paket C berjumlah 41 warga binaan pemasyarakatan. Pada mata pelajaran Paket C mendominasi. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya 2020/2021 yang hanya berjumlah 41 orang.

Kerjasama yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong dengan Sekolah Master (Bina Insan Mandiri) untuk membantu administrasi yang berkaitan dengan kebutuhan dalam menjalani setiap paket dan dalam hal hukum, Sekolah Master pun memberikan fasilitas berupa pengurusan Ijazah.

Untuk mendukung dan mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar maka didukung dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong yaitu Gerobak Pintar. Gerobak Pintar memiliki fungsi agar setiap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong dapat membaca buku yang telah disediakan dalam Gerobak Pintar. Buku yang berada di Gerobak Pintar didapatkan dari pihak Gramedia dan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) sebagai bentuk kerjasama karena pihak Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) melakukan motivasi kepada warga binaan untuk menjadi seorang penulis. Namun minat dari warga binaan masih kurang jika dilihat dari grafik peminjaman, warga binaan permasyarakatan pun lebih tertarik pada buku fiksi bukan buku pelajaran. Gerobak pintar pun selalu berpindah-pindah dari blok satu ke blok yang lain.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong berjalan dengan baik karena setiap tahun adanya peningkatan dalam jumlah warga binaan yang mendaftarkan dirinya untuk mengikuti pembinaan ini. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong terdapat 3 program kejar Paket A, Paket B dan Paket C, diperuntukan bagi warga binaan yang ingin mendapatkan ijazah kesetaraan. Bentuk kerja sama dengan Sekolah Master untuk membantu dalam administrasi, Gramedia dan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) pemberian buku-buku yang berguna bagi warga binaan sebagai bahan bacaan. Adanya Gerobak Pintar yang menjadi salah satu peningkatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA dalam memberikan sarana dan prasana bagi warga binaan pemasyarakatan.

Karena Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong konsisten dan terus berkembang dalam mencerdaskan buta aksara serta membekali para warga binaan dengan ijazah sebagai lembaran baru untuk mendapatkan pekerja yang lebih layak

DAFTAR PUSTAKA

- WIDAWATI, R. (2016). PEMBELAJARAN KEJAR PAKET C (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS SEMARANG) (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).
- Audrelia, V. G. (2021). Pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong. *Jurnal Pendidikan*, 9(1), 33-39.
- <http://www.smkn1perhentianraja.sch.id/read/5/pengertian-pendidikan-menurut-ahli>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)
- Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- <http://www.smkn1perhentianraja.sch.id/read/5/pengertian-pendidikan-menurut-ahli>